

3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah sebuah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga OSS (Online Single Submission). NIB dibedakan sesuai dengan output produk atau jasa yang dihasilkan. NIB terdiri dari 13 digit angka acak yang dilengkapi dengan pengamanan dan tanda tangan elektronik. Nomor Induk Berusaha (NIB) ini akan berlaku selama para pelaku usaha masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun, pemerintah akan mencabut NIB dan menyatakan bahwa nomor tersebut tak lagi berlaku apabila Pelaku Usaha ternyata melakukan penyimpangan atau menjalankan aktivitas yang tidak sesuai dengan data NIB, serta dinyatakan tidak sah atau batal berdasarkan dari putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang bersifat tetap.

Dalam proses pendataan UMKM Desa Musir Kidul yang belum menemukan adanya Nomor Induk Berusaha pada produk mereka, maka dari itu dengan segala kendala yang ada pada UMKM Desa Musir Kidul, Tim KKNT-MBKM Kelompok 67 UPN “Veteran” Jawa Timur melakukan pendampingan dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha hingga penerbitan sertifikat Nomor Induk Berusaha.

3.2 **Saran**

Seiring berkembangnya zaman yang dimana dunia teknologi digital yang semakin canggih perlu adanya pemahaman, pengenalan, serta kepemilikan Nomor Induk Berusaha(NIB) pada pelaku UMKM dikarenakan banyak dari mereka yang belum mengetahui pentingnya pembuatan NIB pada usaha mereka. Sehingga dari pihak desa dapat memberikan sosialisasi serta pendampingan kepada pelaku UMKM secara mandiri karena dengan itu dapat mempermudah para pelaku UMKM membuat Nomor Induk Berusaha sendiri.